

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, maupun masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana keadaan sebenarnya (Hadari Nawawi, 1995:63). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pemahaman yang cermat terhadap fenomena sosial berdasarkan gejala-gejalanya. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala fenomena (Bambang Prasetyo, 2005:42).

Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data serta fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dengan ciri yang seperti ini, maka memungkinkan penelitian ini bersifat mendalam dan “menusuk” ke sasaran penelitian. Dengan demikian penelitian

deskriptif kualitatif lebih tepat jika digunakan untuk masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam seperti permasalahan tingkah laku, masalah respons masyarakat terhadap objek tertentu, serta permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat. Adapun unit yang diteliti dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah individu, kelompok atau keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial atau pranata social.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Khususnya di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, dipergunakan narasumber kunci (*key informan*), atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi mengenai objek penelitian adalah :

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu
2. Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Labuhanbatu
3. Kabid (3 Orang)
4. Sekretariat KPU Kab. Labuhanbatu (2 orang)
5. Kepala BKD Kabupaten Labuhanbatu

6. Sekretariat Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu
7. Tim Sukses Paslon no 4, Suhari – Ihsan
8. Tim Sukses Paslon no urutan 5, Tigor – Erik

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui:

- a. *Wawancara*, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan Informan penelitian. Informan penelitian dipilih dengan teknik *Purposive Sampling*, karena peneliti menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini
- b. *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan *data sekunder*, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam Implementasi SE MENPAN RB NOMOR:B/2355/M.PANRB/07/2015, Perihal Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Dalam Pilkada setrentak di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015.

3.5 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang berhubungan erat dengan permasalahan yang hendak diteliti, bahan dalam kepustakaan ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, jurnal, buku-buku ilmu hukum, majalah, koran dan sebagainya yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum.

3.8. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan diolah dengan cara dikumpulkan semua data yang ada, kemudian data yang sesuai dengan masalah yang akan ditulis akan disajikan secara deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan-keadaan yang berlaku pada objek penelitian, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan

menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata data primer yang diperoleh melalui wawancara akan diperiksa kembali kejelasan dan keseragaman-datanya, jadi dalam tahap awal data mentah perlu diolah terlebih dahulu sehingga kesalahan-kesalahan dapat diperbaiki dan tidak ada keragu-raguan. Data sekunder akan dipilih dan dikumpulkan serta diadakan pengorganisasian dan selanjutnya disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis dalam pembahasan.

Untuk menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan, dari penyebaran angket atau kuesioner akan digunakan analisa tabel tunggal atau yang disebut dengan analisa tabel frekuensi. Analisa tabel tunggal ini dimaksud untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan presentase dari masing-masing jawaban responden, sehingga akan diketahui data yang paling dominan, atau yang paling besar presentasinya. Untuk melengkapi informasi dari kuesioner maka dilakukan juga wawancara kepada informan-informan yang mengetahui pertanyaan yang diajukan.